

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN *MUDHĀRABAH*
DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SUMENEP**



Oleh :

TRY SUBAKTI, S.Sy
NIM : 1420310002

TESIS

Diajukan kepada Progran Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah

**YOGYAKARTA
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Try Subakti, S.Sy**

NIM : 1420310002

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 18 April 2016

Saya yang menyatakan,



Try Subakti, S.Sy
NIM : 1420310002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Try Subakti, S.Sy**

NIM : 1420310002

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 April 2016

Saya yang menyatakan,



Try Subakti, S.Sy
NIM : 1420310002



KEMENTERIAN AGAMA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG SUMENEP

Nama : Try Subakti

NIM : 1420310002

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

Tanggal Ujian : 06 Juni 2016

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (M.S.I.)

Yogyakarta, 10 Juni 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG SUMENEP

Nama : Try Subakti

NIM : 1420310002

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.

()

Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

()

Penguji : Dr. Misnen Ardiansyah, SE., Akt., M.Si.

()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 06 Juni 2016

Waktu : 10.30 wib.

Hasil/Nilai : 84,66/B+

Predikat : ~~Dengan Pujian~~/Sangat Memuaskan/Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD
PEMBIAYAAN *MUDHĀRABAH* DI BANK SYARIAH MANDIRI
CABANG SUMENEP

Yang ditulis oleh :

Nama : **Try Subakti, S.Sy**
NIM : 1420310002
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 April 2016

Pembimbing



Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A

MOTTO

...يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"Allah memperingatkan hanya orang-orang yang beriman dan berilmu yang diangkat derajatnya. . . (Almujadalah: 11)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharap ridha Allah SWT, serta rasa syukur Tesis ini saya persembahkan kepada :

“Almamater tercinta, Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”

ABSTRAK

Akad Pembiayaan *Mudhārabah* didasarkan kepada kepercayaan (*trust investment*), dimana *skim* prosentase pembiayaan *mudhārabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep lebih unggul dibandingkan akad yang lain. Akad yang digunakan Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep adalah akad payung (*Mudhārabah Wal-Murabahah*). Akad tersebut merupakan modifikasi istilah akad yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep terhadap pelaksanaan pembiayaan *mudhārabah*. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan akad pembiayaan *mudhārabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep, bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan *mudhārabah* Perspektif hukum Islam dan bagaimanakah pihak Bank menyelesaikan pembiayaan *mudhārabah* yang bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep.

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian lapangan (*field research*). Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan cara menganalisis data primer, sekunder, dan tersier serta bahan wawancara sehingga menghasilkan jawaban dari setiap permasalahan yang dikemukakan.

Berdasarkan penelitian, pengaturan perjanjian pembiayaan *mudhārabah* berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, Al-Hadist, Dewan Fatwa Syari'ah Nasional MUI, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pembiayaan *mudhārabah* yang dilaksanakan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Sumenep adalah pembiayaan *mudhārabah Mutlaqah* ditujukan kepada perorangan atau badan usaha yang tujuan usahanya adalah untuk usaha pertanian, pertambangan, industri, listrik, Gas dan Air, konstruksi atau proyek, perdagangan, transportasi dan komunikasi, jasa dunia usaha, usaha jasa sosial, namun tetap tidak mengesampingkan pembiayaan terhadap usaha-usaha yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Pelaksanaan akad pembiayaan *mudhārabah* lebih unggul dari akad pembiayaan yang lain, dikarenakan akad yang digunakan adalah akad payung (*Mudhārabah Wal-Murabahah*). Dalam perpektif hukum Islam, akad payung tersebut tidak diperbolehkan karena terjadi dua akad dalam satu transaksi. Yakni akad *Mudhārabah* dan *Murabahah* yang digabungkan menjadi satu transaksi. Jika terjadi masalah pada akad pembiayaan *mudhārabah* tersebut upaya yang akan dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep adalah (litigasi dan non litigasi)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متّعددة عدّة	ditulis	Muta'addidah
	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis	Hikmah
	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliā'
----------------	----------------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	----------------	-----------------------

D. Vokal pendek

اَ فعل	fathah	ditulis ditulis	a fa'ala
اِ ذكر	kasrah	ditulis ditulis	i zukira
اُ يذهب	dammah	ditulis ditulis	u yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd }

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis	Al-Qur’ān
	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis	As-Samā’
	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis	Ẓawī al-furūd}
	ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Tidak ada kata yang pantas saya ucapkan selain lafadz Alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah dan ma'unah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini, meski saya sadari disana sini masih banyak kekurangan.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil membawa ummat manusia dari alam kenistaan kepada alam yang penuh dengan cahaya Ilahiyah hingga kita dapat mengerti mana sesuatu yang halal dan mana sesuatu yang haram.

Dalam penulisan tesis ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak; Prof. Noorhaidi, M.A, Phil, Ph.D yang telah memberikan izin untuk memperoleh data penelitian dan kepercayaan untuk meneliti kepada penulis
2. Yth. Pembimbing; Bapak; Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA yang telah membimbing penulis, sehingga tesis bisa diujikan dan dinyatakan lulus dalam ujian.
3. Para dosen Jurusan Hukum Islam konsentrasi Hukum Bisnis Syariah yang telah mentransfer keilmuannya kepada saya.
4. Akademik Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pelayanan administrasi maupun pelayanan lainnya mengenai perkuliahan.
5. Pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep yang telah memberi izin untuk meneliti, serta para staf karyawan yang telah meluangkan waktunya kepada saya guna mendapatkan data penelitian.
6. Bapak dan Ibuku tercinta (Ach.Supardjono dan Sitti Hamiyah). Merekalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan saya, mereka dengan rasa cinta dan kasih sayang telah menuntun saya dari tidak tahu apa-apa sampai

menjadi manusia yang bisa berfikir secara benar dan jernih. Dengan rasa cinta tesis ini penulis persembahkan untuk beliau berdua.

7. Saudara-saudariku (Agus Chandra Eka,.ATT III dan Deasy Andaruni Kusuma,.S.p.d) yang selalu memberi semangat dan memotivasi penuh kepada saya tiada henti-hentinya.
8. Keluarga Kos Pondok Sakera Yogyakarta; Abah H. Kowi dan Hj. Umi Habibah beserta keluarga besar, Mbak Nurul Jalilah dan Novi Varhan, adik seperjuangan Farrij Toriqi (Riqi) dan Kakak seperjuangan Mansur,.Lc.
9. Semua Sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Bisnis Syariah (HBS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014, yang setiap kesempatan bisa tukar pikiran dan berkeluh kesah baik suka maupun duka dengan saya, dan dari mereka juga saya selalu mendapatkan ide-ide baru.

Akhirnya. Meskipun tesis ini telah selesai disusun, tetapi jauh dari kesempurnaan. Karenanya, kritik dan saran dari semua pihak senantiasa penulis harapkan.

Kepada Allah SWT jualah, penulis lantunkan do'a dengan harapan mudah-mudahan tesis ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga akan menambah timbangan amal kebaikan kelak kemudian hari ketika menghadap Allah SWT, Amin

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 17 April 2016

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II GAMBARAN TENTANG AKAD PEMBIAYAAN MUDHĀRABAH	25
A. Akad dalam Hukum Islam	25
B. Unsur-Unsur Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Islam.....	29
C. Jenis-Jenis Perjanjian Dalam Hukum Islam.....	35
D. Pengaturan Perjanjian <i>Mudhārabah</i> Dalam Hukum Islam	41
E. Pengertian Pembiayaan <i>Mudhārabah</i>	45
F. Jenis-Jenis Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> Pada Bank Syariah.....	52
G. Kriteria Penerima Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> Pada Bank Syariah.....	54
H. Jaminan Dalam Pembiayaan <i>Mudhārabah</i>	57
BAB III PELAKSANAAN AKAD MUDHĀRABAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SUMENEP	77
A. Profil Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep	77
B. Pelaksanaan Akad Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep	82

C. Mekanisme Sistem Bagi Hasil (<i>Mudhārabah</i>) Nasabah/ <i>Mudhārib</i> dan Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep.....	92
D. Permasalahan Dalam Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> di Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep	105
E. Penanganan Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> Yang Bermasalah	107
 BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN <i>MUDHĀRABAH</i> DI BANK SYARIAH CABANG SUMENEP	118
A. Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> Di Bank Syariah Cabang Sumenep	118
B. Analisis Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> Perspektif Hukum Islam	126
C. Analisis Upaya Penyelesaian Sengketa dan Penerapan Sanksi Terhadap Nasabah/ <i>Mudharib</i> Bila melanggar Akad Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> di Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep.....	135
 BAB V PENUTUP.....	156
A. Kesimpulan	156
B. Saran.....	157
 DAFTAR PUSTAKA	160
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Persentase Pembiayaan *Mudhārabah Muthlaqah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2015
- Tabel 3.2 Pembiayaan *Mudhārabah* Bank Syariah Mandiri Tahun 2014
- Tabel 3.3 Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri Tahun 2013
- Tabel 3.4 Proyeksi Pembiayaan *Mudhārabah* dalam rata-rata (dalam ribuan rupiah)
- Tabel 3.5 Contoh Perhitungan Bagi Hasil



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip Syariah sudah cukup lama dinantikan ummat Islam di Indonesia maupun dari belahan dunia lainnya. Penerapan nilai-nilai dan prinsip Syariah dalam segala aspek kehidupan dan aktivitas transaksi antar ummat didasarkan pada aturan-aturan Syariah sudah cukup lama diperjuangkan dan diharapkan eksis dalam pembangunan ekonomi. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk menerapkan Islam secara *kaffah* dalam segala aspek kehidupan. Salah satu aspek kehidupan yang sering dilakukan adalah bermuamalah, salah satunya adalah transaksi dalam perbankan yakni pembiayaan.

Pembiayaan merupakan penyediaan dana yang diproses dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhārabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudhārabah*, *salam*, dan *istisna'*, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*, untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi

hasil.¹ Mengingat hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam proses pembiayaan berbasis syariah, diperlukan bank syariah.

Hadirnya Bank Syariah dewasa ini menunjukkan kecenderungan semakin membaik. Produk-produk yang dikeluarkan Bank Syariah cukup variatif sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi calon nasabah untuk memanfaatkannya. Dari survei yang pernah dilakukan, kebanyakan Bank Syariah masih mengedepankan produk dengan akad jual beli, diantaranya adalah *Murābahah* dan *Al-Bai Bitsaman Ajil*. Padahal sebenarnya Bank Syariah memiliki produk unggulan yang merupakan produk khas dari Bank Syariah yaitu *al-Musyārahah* dan *al-mudhārabah*.²

Pembiayaan *mudhārabah* secara tidak langsung adalah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan. Karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu, dalam hal ini nasabah/*mudharib* tetapi merupakan tindakan yang memperlakukakan dan memakan harta orang lain tanpa melalui jerih payah dan berisiko serta kemudahan yang diperoleh orang kaya di atas merupakan kesedihan orang miskin.³

¹ Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 25

² Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 39

³ Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1 997), hlm. 184

Pada konsep pembiayaan *mudhārabah* dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah *Qiradh*. *Qiradh* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha di bagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁴

Kontrak tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dalam menjalankan perannya, Bank Syariah berlandaskan pada Undang-Undang No. 7 tahun 1992⁵ tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993, yang pada pokoknya menetapkan hal-hal antara lain:⁶

1. Bahwa Bank berdasarkan bagi hasil adalah Bank umum dan Bank perkreditan rakyat yang melakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah;
3. Bank berdasarkan bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah;

⁴ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudhārabah (Qiradh)*, hlm. 40

⁵ Lihat Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

⁶ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993.

4. Bank umum atau Bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya Bank umum atau Bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan kepada prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.⁷

Bank Islam dengan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti dari penerapan sistem bunga ternyata dinilai telah berhasil menghindarkan dampak negatif dari penerapan bunga, seperti:⁸

1. Pembebanan pada nasabah berlebih-lebihan dengan beban bunga berbunga (*compound interest*) bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada saat jatuh temponya;
2. Timbulnya pemerasan (*eksploitasi*) yang kuat terhadap yang lemah ;
3. Terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan kelompok elit, para bankir dan pemilik modal;
4. Kurangnya peluang bagi kekuatan ekonomi lemah untuk mengembangkan potensi usaha.

Selain mampu menghindarkan dari dampak negatif penerapan bunga, Bank dengan sistem bagi hasil dinilai mengalokasikan sumber daya dan sumber dana secara efisien.⁹ Kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya

⁷*Ibid*, hlm. 32

⁸ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMI TAKAFUL)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 51

⁹ M. Nijatullah Siddiqi, *Bank Islam*, (Bandung: Pustaka Bandung, 1984), hlm. 161

dan sumber dana secara efisien merupakan modal utama untuk menghadapi persaingan pasar dan perolehan laba.

Salah satu aspek bagi hasil adalah aspek yang berkaitan dengan bagi risiko. Dalam kerangka kerja kelembagaan saat ini, pemilik modal dapat mendistribusikan risiko melalui pembagian manajemen dan utang dalam bentuk bergabung dalam pemilikan saham. Sementara pemilik tenaga tidak dapat membagikan tenaganya kepada pemilik modal.

Jika usaha mengalami risiko, maka dalam konsep bagi hasil (*mudhārabah*) kedua belah pihak akan bersama-sama menanggung risiko. Dimana pihak pemilik modal menanggung kerugian modalnya, di pihak lain pelaksana proyek mengalami kerugian tenaga yang telah dikeluarkan. Dengan kata lain, masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem berpartisipasi dalam kerugian dan keuntungan. Hal demikian menunjukkan keadilan dalam distribusi pendapatan.¹⁰

Didalam akad *mudhārabah* bisa terjadi *force majeure*¹¹ atau risiko seperti risiko yang tidak disangka-sangka. Selain risiko *force majeure* terdapat pula risiko *miss management*, dan *moral hazard*. Melihat banyaknya transaksi *mudhārabah* pada Bank Syariah Mandiri di Sumenep, maka tidak mungkin jika dalam setiap transaksi tidak mengalami kerugian atau risiko. Disini peneliti ingin mengambil penelitian mengenai bagaimana akad yang

¹⁰ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.14

¹¹ *Force majeure* adalah keadaan di mana seorang debitor terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan.

terjadi serta penanganan bila terjadi resiko di dalam pembiayaan *mudhārabah* yang ada pada Bank Syariah Mandiri di Sumenep. Melihat banyaknya nasabah yang memilih transaksi *mudhārabah* yang 70%¹² lebih tinggi dibanding dengan transaksi bagi hasil lainnya, maka peneliti juga ingin meneliti bagaimana tindakan yang dilakukan bank tersebut dalam menanggulangi resiko yang terjadi.

Fenomena banyaknya nasabah yang mengambil *skim mudhārabah* di Bank Syariah Mandiri Sumenep, dimana lokus penelitian ini akan dilakukan sangat menarik untuk diteliti. Minimal ada tiga alasan yang mempengaruhinya, *pertama*, Banyaknya masyarakat yang menjadi nasabah di Bank Mandiri Syariah mengambil produk pembiayaan *mudhārabah*. *Kedua*, presentase *skim mudhārabah* di Bank Syariah Mandiri Sumenep yang mencapai 70% dibandingkan dengan *skim-skim* yang lain. *Ketiga*, banyaknya nasabah yang mangmbil *skim mudhārabah* digunakan dalam ranah usaha bisnis.

Pada penelitian ini, fenomena terjadinya akad pembiayaan *mudhārabah* didasarkan pada akad payung. Dimana akad payung tersebut dinamakan akad *mudhārabah wal-murabahah*. Proses dari akad tersebut, pembiayaan dilakukan kepada KJKS tidak langsung disalurkan kepada *mudharib*. jika dilihat dari transaksi-transaksi yang terjadi pada bank pada umumnya, dibandingkan dengan transaksi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep, disini terdapat perbedaan akad yang dilakukan yakni transaksi

¹² Wawancara dengan Bapak Marta Imam Muhtadi selaku Pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep pada tanggal 13 November 2015

dimana terjadi dua akad sekaligus. Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep tersebut memiliki nama transaksi yang berbeda dibandingkan dengan transaksi pada bank syariah lain yang membuat akad ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam perspektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang terdapat berapa masalah yang menjadi tema pembahasan tesis ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *mudhārabah* pada Bank Syariah Mandiri Sumenep?
2. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *mudhārabah* di Bank Syariah Mandiri Sumenep perspektif Hukum Islam?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Sumenep dalam menyelesaikan resiko pada akad pembiayaan *mudhārabah*?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dilakukan di atas , maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pelaksanaan akad pembiayaan *mudhārabah* pada Bank Syariah Mandiri Sumenep.
2. Untuk menganalisa pelaksanaan akad pembiayaan *mudhārabah* di Bank Syariah Mandiri Sumenep dalam perspektif hukum Islam.

3. Untuk menganalisa upaya hukum yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Sumenep dalam menyelesaikan resiko pada akad pembiayaan *mudhārabah*.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata tentang akad (kontrak) yang berkaitan dengan pendidikan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Bisnis Syariah (*Hukum Islam*) agar dapat dijadikan sebagai acuan awal bagi mereka yang ingin mendalami masalah sistem bagi hasil dalam perbankan Syariah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sebagai bahan kajian lebih lanjut.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat yang menjadi *mudharib/* nasabah pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya.

E. Telaah Pustaka

Penelitian-penelitian terkait problematika konsepsi dan aplikasi *Mudhārabah* pada sistem lembaga keuangan Islam cukup banyak dapat ditemukan. Dalam kajian pustaka ini penulis akan memaparkan beberapa perkembangan berkaitan mengenai pembahasan mengenai hukum akad dan pelaksanaan pembiayaan *mudhārabah* pada lembaga keuangan syariah dengan

beberapa pendekatan (*multiapproach*) penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan tujuan mengetahui sudut pandang atau titik fokus kajian penelitian ilmiah yang diterapkan. Hal demikian menurut penulis memegang peranan penting, tidak hanya untuk menunjukkan orisinalitas dan otentitas karya ilmiah, juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang memadai dan memberikan kontribusi dalam penulisan tesis ini kedepannya.

No	Judul	Oleh	Kategori	Tahun	Hasil Penelitian
1	<i>Permasalahan Agency Dalam Pembiayaan Mudhārabah Pada Bank Syariah</i>	Muhammad	Disertasi Universitas Islam Indonesia (UII) Yoyakarta	2006	Dalam karya tersebut dipaparkan tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan antara <i>Shahibul mal</i> (Perbankan Syariah) dengan <i>Mudharib</i> (nasabah pembiayaan), dan juga <i>Screening</i> terhadap calon nasabah pembiayaan dan proyek yang dibiayai untuk meminimalkan masalah agency.
2	<i>Mudharabaah-Studi Atas Permasalahan Teori dan Implementasi pada Perbankan Syariah</i>	Dede Nurrohman	Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2002	Penelitian ini menganalisa problematika secara teoritik terhadap produk <i>mudhārabah</i> melalui pendekatan kajian <i>fiqhiyyah</i>
3	<i>Mudhārabah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-</i>	Fikria Malihah	Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2012	secara khusus membahas terhadap pasal-pasal KHES khususnya <i>mudhārabah</i> yang kemudian dibandingkan dengan fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan <i>mudhārabah (Qiradh)</i>

No	Judul	Oleh	Kategori	Tahun	Hasil Penelitian
	MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> (<i>Qiradh</i>)				
4.	<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Aplikasi Akad Tabungan Mudhārabah Hidayah di PT. BPR Syari'ah Dana Hidayatullah Yogyakarta</i>	Karimatul Khasanah	Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2013	menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi dan segala ketentuan yang terkait dengan akad tabungan <i>mudhārabah</i> hidayah di PT. BPR Syariah Dana Hidayatullah Yogyakarta.
5	<i>Pembiayaan Mudhararabah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta (Studi Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang mudhārabah)</i>	Dudu Ridwanulhak	Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2011	Menjelaskan tentang implementasi fatwa syariah DSN MUI tentang pembiayaan <i>mudhārabah</i> dan langkah-langkahantisipasi timbulnya resiko tinggi <i>mudhārabah</i> di BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga, dan sepanjang yang diketahui belum ada penelitian yang mengangkat judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudhārabah Pada Bank Syariah Mandiri Sumenep*”, namun beberapa penelitian yang menyangkut tentang bagi hasil yang telah dilakukan seperti dalam tabel diatas memiliki perbedaan masing-masing meski ada kemiripan dari segi analisisnya tapi isi dan persoalannya tentunya tidak sama.

Adapun faktor pembeda dari tesis yang penulis jelaskan di atas terletak pada bagaimana akad yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan *mudhārabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep yang menggunakan akad payung (*Mudhārabah Wal-Murabahah*) ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Dari beberapa kajian pustaka yang penulis paparkan, telah menunjukkan orisinalitas penelitian yang akan penulis lakukan, sehingga menurut penulis, penelitian dalam tesis ini layak untuk dilakukan.

F. Kerangka Teori

Penyaluran dana terhadap seorang nasabah/*mudharib* atau peminjam modal baik ia dalam bentuk pembiayaan *mudhārabah* tidak terlepas dari sah atau tidaknya suatu akad (kontrak) yang di sepakati oleh kedua belah pihak, dengan kata lain bahwa akad antara bank dan nasabah/*mudharib* tersebut selalu berpedoman kepada ketentuan yang telah berlaku dalam pembiayaan bagi hasil dalam bank syariah.

Secara bahasa kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sedangkan akad secara terminologi didefinisikan dengan Pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.¹³

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 68

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian dapat dilihat dari pernyataan perjanjian tersebut memakai *ijab* dan *qabul*, dan harus ada pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian, di samping bahwa objek yang ada dalam perjanjian tersebut harus dibenarkan oleh syariah. Sementara itu Ulama fiqh juga telah menetapkan syarat akad sebagai berikut:

1. *Mukallaf*, artinya pihak yang melakukan akad tersebut telah cakap bertindak secara hukum.
2. Akad tersebut diakui oleh *syara'*.
3. Akad itu tidak dilarang oleh *nash*.
4. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan yang diakadkan.
5. Akad tersebut bermanfaat.

Kemudian rukun akad harus meliputi beberapa unsur yaitu :¹⁴

1. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*),
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shighatul-'aqd*),
3. Objek akad (*mahallul-'aqd*), dan
4. Tujuan akad (*maudhu'-al'aqd*).

Di dalam al-Qur'an

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ¹⁵ ...

¹⁴ *Ibid.*, hlm.97

¹⁵ Q.S. Al-Maidah (5): 1

Maka dalam mewujudkan suatu kesepakatan dalam sebuah kontrak dalam setiap perjanjian sebagaimana dalam rukun akad, mesti ada kehendak dari pada pihak yang ingin mengikatkan diri, artinya kebebasan untuk mengikatkan diri tersebut menjadi sebuah syarat yang membuat suatu perjanjian menjadi sah atau tidak, kemudian karena pada prinsipnya perjanjian pembiayaan *mudhārabah* tidak ada jaminan artinya bahwa perjanjian ini hanya didasari kepada kepercayaan bank terhadap nasabah/*mudharib*, maka dengan sendirinya seorang nasabah/*mudharib* akan melaksanakan kewajibannya sebagaimana halnya dengan Bank Syariah juga harus memperhatikan kepentingan dari nasabah/*mudharib* dalam situasi tertentu.¹⁶

Di dalam Peraturan Pemerintah dijelaskan lebih lanjut bahwa “yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam peraturan ini adalah prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam melakukan kegiatan usaha Bank”.¹⁷

Secara umum pembiayaan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Bank Syariah meliputi tiga (3) kerangka (*‘aqd*) pembiayaan besar :

1. Pembiayaan ber-*‘aqd tijarah* (Jual-beli). Pembiayaan ini digolongkan sebagai pembiayaan yang bersifat investasi, jenis produk pembiayaan yang dikeluarkan meliputi:
 - a. *Al-Ba’i Bitsaman Ajil* (jual beli dengan cara angsuran);
 - b. *Al-Murabahah* (jual beli dengan cara jatuh tempo);
 - c. Produk *Ijarah* (sewa menyewa);

¹⁶ Suharnoko, *Perjanjian Teori dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 4

¹⁷ Wijarno, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), hlm. 33

2. Pembiayaan ber-'*aqd syarikah* (kerja sama/kongsi).

Digolongkan sebagai pembiayaan yang bersifat modal kerja, jenis produk pembiayaan syarikah meliputi:

- a. Pembiayaan *al-Musyarakah* (pembiayaan dengan jumlah modal sebagian sebagian antara pihak Bank dengan pihak peminjam);
- b. Pembiayaan *al-Mudhārabah* (pembiayaan dengan dana 100% dari pihak Bank).

3. Pembiayaan ber-'*aqd hasan* (kebajikan)

Pembiayaan ber-'*aqd hasan* adalah pembiayaan yang berorientasi pada kebajikan, yaitu Bank yang memberikan pembiayaan kepada pihak - pihak yang tergolong dalam delapan *asnaf*.¹⁸

Keberadaan perbankan Islam di tanah air telah mendapat landasan yang kokoh setelah adanya paket deregulasi yaitu, berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang Undang No. 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya sistem bagi hasil dalam bank syariah. Dengan demikian pembiayaan *mudhārabah* dengan prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah merupakan cerminan dari kegiatan muamalah yang berlandaskan syariah Islam ketika melakukan kegiatan usaha.

¹⁸ Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.5

Perbankan syariah dalam menerapkan prinsip bagi hasil dapat dilakukan dengan beberapa akad, yaitu akad pembiayaan *al-musyarakah*, *al-murabahah* dan *al-mudhārabah* untuk kegiatan pembiayaan modal usaha, ataupun penyaluran biaya kepada mereka yang kekurangan dana tetapi memiliki keterampilan untuk menjalankan bisnis dengan suatu keuntungan tidak pasti yang mungkin dapat atau juga mungkin tidak dapat diwujudkan.¹⁹

Pertama, *Al-Musyarakah* atau dalam kalimat lain dikenal dengan *syirkah* menurut ulama Hanafiyah adalah penggabungan harta (dan/atau keterampilan) untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.²⁰ Namun dalam penelitian ini penulis tidak akan membahas tentang pembiayaan musyarakah secara mendalam, sebab pembiayaan yang berhubungan dengan seorang nasabah/*mudharib* hanya dalam pembiayaan *mudhārabah* saja.

Kedua, *Al-Murabahah* yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.²¹

Dengan demikian bentuk pembiayaan dalam bank syariah dengan prinsip bagi hasil yang ketiga yaitu *Al-mudhārabah* adalah sistem

¹⁹ Abdullah Saed, *Menyoal Bank Syari'ah, Kritikan atas Interpretasi Bunga Bank Neo-Revivaless*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 110

²⁰ Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 19

²¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 113

pendanaan operasional realitas bisnis, ²² dimana baik sebagai pemilik modal biasanya disebut *shahibul maal* dengan menyediakan modal 100 % kepada pengusaha sebagai pengelola disebut sebagai *mudharib* untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang disebutkan dalam akad mereka.²³ Jika mengalami kerugian setelah adanya pengelolaan usaha oleh *mudharib* bukan karena kelalaian yang disengaja maka akan ditanggung oleh investor atau *shahibul maal*.²⁴

Mudhārabah berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.²⁵

Di dalam Al-Qur'an secara eksplisit tidak disebutkan secara khusus mengenai *mudhārabah*, namun secara umum landasan syariah yang mencerminkan anjuran untuk berusaha dinyatakan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

.... وَأَآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...²⁶

²² *Ibid*, hlm. 114

²³ Ascaya Diana Yunita, *Bank Syari'ah: Gambaran Umum* (Jakarta: PPSK BI, 2005), hlm.21

²⁴ Abdullah Saed, *Menyoal Bank Syari'ah, Kritikan atas Interpretasi Bunga Bank Neo-Revivaless...*, hlm. 77

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95.

²⁶ Q.S AL-Muzammil (73) : 20

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Al-Thabrani sebagai berikut:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)²⁷

Secara umum *mudhārabah* dibagi kepada dua jenis, yaitu;

1. *Mudhārabah Muthlaqah*, yaitu suatu bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* tanpa membatasi spesifikasi jenis usahanya, sepanjang usaha tersebut dianggap baik dan bisa memberi keuntungan.
2. *Mudhārabah Muqayyadah*, yaitu *shahibul maal* menentukan syarat atau pembatasan kepada pengelola dana dalam menjalankan usaha.

Maka inti mekanisme dari pada *mudhārabah* itu sendiri pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara pemberi dana dan pengelola dana dengan dasar kepercayaan, kerjasama inilah yang merupakan karakter utama dalam pelaksanaan perjanjian *mudhārabah* di perbankan syariah.

Dari hal tersebut secara legalitas di dalam perbankan syariah, akad yang dilakukan oleh nasabah/*mudharib* dan pihak bank tidak hanya memiliki dimensi dari duniawi semata tetapi juga mencerminkan ukhrawi disebabkan akad tersebut berlandaskan hukum Islam, dengan demikian di setiap akad dalam perbankan syariah harus memenuhi ketentuan-ketentuan akad seperti dalam memenuhi rukun dan syarat dalam akad tersebut.

²⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*,..., hlm. 96

Pembiayaan *mudhārabah* di Bank Syariah Mandiri Sumenep tidak terlepas dari mekanisme pelaksanaan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan syarat dan rukun dalam akad, sesuai dengan yang dikemukakan oleh ulama *fiqhiyah* dan juga Dewan Syariah Nasional MUI tentang *mudhārabah (qiradh)*. Oleh karena itu keabsahan suatu perjanjian pembiayaan *mudhārabah* tidak terlepas dari pada pemenuhan syarat dan rukun *mudhārabah* itu sendiri.

Adapun rukun dan syarat pembiayaan *mudhārabah* adalah sebagai berikut:

1. Penyedia dana (*shahibul maal*)
2. Pengelola dana (*mudharib*) yang cakap hukum.
3. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka pada waktu menandatangani akad (kontrak).
4. Modal, yaitu sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia modal kepada *mudharib*.
5. Keuntungan, artinya sejumlah kelebihan yang dapat sebagai kelebihan dari modal.
6. Kegiatan usaha oleh pengelola (*Mudharib*) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana.²⁸

²⁸ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, hlm. 48

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Ditinjau dari tema pembahasannya, Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap obyek tertentu yang membutuhkan suatu analisa yang komprehensif dan menyeluruh,²⁹ dengan menggunakan desain kualitatif. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah pihak Bank dan nasabah Bank Syariah Mandiri kaitannya dalam pelaksanaan sistem bagi hasil menggunakan akad *Mudhārabah*.

2. Sumber Data

Ada dua kategori sumber data dalam penelitian ini, yaitu data *primer* dan data *sekunder*. Data *primer* adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁰ Data *primer* dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan teknik/metode observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Jadi data *primer* adalah data yang berasal dari responden berupa wawancara dengan pihak bank serta dokumentasi prosentase banyaknya nasabah yang melakukan sistem bagi hasil pada akad pembiayaan (*mudhārabah*) pada Bank Syariah Mandiri Sumenep.

Sedangkan data *sekunder* yaitu data yang mendukung atau memberi informasi yang bermanfaat yang berkaitan dengan penelitian ini,

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 11

³⁰ *Ibid.*, hlm. 80-89

baik data internal maupun data eksternal.³¹ Data *sekunder* akan diperoleh dari literatur-literatur berupa buku-buku, majalah-majalah, tesis, disertasi, artikel dan lainnya, baik yang sudah dipublikasikan atau belum. Data sekunder yang diperlukan berupa teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

3. Interval waktu dan Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini diambil dari Bulan Januari tahun 2013, sampai Bulan Desember Tahun 2015, berdasar tingkat banyaknya pengambilan produk pembiayaan *mudhārabah* oleh nasabah/*mudharib* di Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep yang mencapai sekitar *skim* 70%. Berdasarkan spesifikasinya, penelitian yang dilakukan secara deskriptif analitis³² yang dalam pelaksanaannya metode diskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu. Karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematik dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudhārabah Pada Bank Syariah Mandiri Sumenep* serta permasalahannya, kemudian dianalisis lebih lanjut.

³¹ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akutansi dan manajemen*, cet. ke-2 (Yogyakarta: BPFE,2002). hlm. 149.

³² Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 22.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Madura Kabupaten Sumenep dengan mengambil obyek pada Bank Syariah Mandiri di Sumenep karena *skim mudhārabah* 70:30 lebih tinggi dibanding akad yang lain, dengan prosentase 70% keunggulan akad *mudhārabah*. Dan disini menarik untuk diteliti sebab di bank syariah lain rata-rata kebanyakan akad selain *mudhārabah* yang dominan lebih tinggi. Selain itu Juga dilihat dari aspek masyarakat Sumenep yang rata-rata mengambil produk *mudhārabah* kebanyakan untuk dipergunakan sebagai modal usaha pertanian dilihat dari lahan agraria yang sangat luas serta sebagian ada yang digunakan untuk bisnis peternakan dan perdagangan. Disisi lain yang harus diketahui bahwasanya masyarakat Sumenep dikenal sebagai masyarakat yang heterogen beragama Islam kental, beragam budaya, suku, maupun kepercayaan, sehingga tentu memiliki permasalahan yang perlu dikaji secara ilmiah dari aspek hukum yang membutuhkan pemahaman bagi perkembangan sebuah bank yang mendasarkan pada Syariah dengan sistem bagi hasil pada akad pembiayaan *mudhārabah*.

5. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang benar dalam penelitian, pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara atau teknik yang dirasa relevan dengan data yang diperoleh. Secara garis besar, data yang dicari adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Berdasarkan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Observasi langsung

Penulis mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap permasalahan yang akan diteliti, yaitu para pihak di Bank Syariah Mandiri Sumenep.

b. Wawancara

Dalam wawancara ini akan diperoleh data dari sumber pertama, dalam hal ini adalah pihak Bank baik manager, karyawan, maupun staf di lembaga perbankan yang dijadikan obyek. melalui penelitian³³ yaitu Bank Syariah Mandiri Sumenep. Wawancara ini dilakukan untuk menggali data tentang hal-hal yang berkaitan dengan Sistem Bagi Hasil pada akad pembiayaan *mudhārabah* yang dapat dijadikan narasumber. Adapun proses wawancara langsung maupun nantinya menggunakan penyebaran angket kepada para pihak bank guna mendapatkan informasi secara lebih lanjut.

6. Analisis Data

Pengertian analisis secara kualitatif dapat diartikan sebagai suatu penjelasan dan interpretasi secara logis, sistematis dan konsisten. Sehubungan dengan hal tersebut, maka teknik yang dipakai dan sifat dari data yang diperoleh dari hasil pengumpulannya, dapat dianalisis dengan menggunakan analisis *taksonomi*.³⁴

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 57

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Suplemen Bahan Kuliah*, Tanpa Penerbit, tanpa tahun, hlm. 40. Analisis *taksonomi* adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data yang telah terkumpul maka digunakan analisis dan kualitatif. Dalam pengecekan ini, data atau informasi yang diperoleh dari pihak kesatu, dicek kebenarannya dengan data dari pihak kedua atau sebagai pembanding dengan data yang diperoleh.

Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data yaitu melakukan reduksi terhadap data yang ada, kemudian melakukan deskripsi terhadap data tersebut dalam rangka terakhir pembuatan kesimpulan.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (Lima) Bab yang tersusun secara berurutan dari Bab I sampai dengan Bab V.

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Akad Pembiayaan *Mudhārabah* yang didalamnya akan dijelaskan mengenai perjanjian dalam hukum Islam, unsur-unsur perjanjian (akad) dalam hukum Islam, jenis-jenis perjanjian dalam hukum Islam, pengaturan perjanjian *mudhārabah* dalam hukum Islam, pengertian *mudhārabah*, jenis-jenis pembiayaan *mudhārabah*, kriteria penerima pembiayaan *mudhārabah*, jaminan dalam pembiayaan *mudhārabah*,

³⁵ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), hlm. 178.

BAB III Gambaran Umum mengenai pelaksanaan akad pembiayaan *mudhārabah* yang tentunya perlu diketahui dahulu akan profil, visi misi Bank Syariah Mandiri Sumenep kemudian menjelaskan Pelaksanaan perjanjian *mudhārabah* pada Bank Syariah Mandiri Sumenep serta mekanisme sistem bagi hasil *mudhārabah* antara nasabah/*mudharib* dan Bank Syariah Mandiri Sumenep.

Bab IV mengenai analisis bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *mudhārabah* pada Bank Syariah Mandiri Sumenep, analisis bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *mudhārabah* di Bank Syariah Mandiri Sumenep perspektif hukum Islam, dan analisis bagaimana upaya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Sumenep dalam menyelesaikan masalah pada akad pembiayaan *mudhārabah*.

Bab V memuat Penutup yang berupa kesimpulan yang merupakan suatu jawaban atas perumusan masalah yang dikemukakan atau diangkat dalam pembuatan Tesis ini serta dilengkapi dengan saran-saran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan *Mudhārabah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep menggunakan modifikasi akad yang dinamakan dengan akad payung (*Mudharabah Wal-Murabahah*). Penggabungan akad antara *Mudhārabah* dengan akad *Murabahah*. Akad tersebut dinamakan akad payung dikarenakan pada awal terjadinya akad, pihak bank menggunakan akad *Mudhārabah* yang biasa disebut dengan pembiayaan *Channeling*, kemudian pihak koperasi kepada nasabah menggunakan akad *murabahah* yang mana biasa disebut dengan pembiayaan *Executing*. Akad ini hanya diberlakukan pada pembiayaan *Mudhārabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep yang *skim* prosentase nasabahnya pada pembiayaan tersebut dominan diminati.
2. Akad payung ini berseberangan dengan hukum Islam, karena setelah diteliti lebih lanjut proses kontrak yang terjadi terdapat dua akad dalam satu transaksi pembiayaan *Mudhārabah*, yaitu penggabungan akad *Mudhārabah* dan *Murabahah*. Penggabungan akad tersebut tidak ada dalam pandangan Islam.

3. Penyelesaian atas pembiayaan *Mudhārabah* bermasalah dilakukan melalui:
 - a. Langkah penyelamatan, apabila pembiayaan masih ada harapan kembali kepada Bank, yaitu *resheduling*, dan *reconditioning* . Selain itu dapat pula dilakukan merger, *joint venture*, atau *take over* (pengambil-alihan) kegiatan usaha oleh Bank dengan akuisisi atau aliansi.
 - b. Langkah penyelesaian, perselisihan antara nasabah/*Mudharib* dengan Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaan *Mudhārabah* lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah (mediasi), apabila pembiayaan sulit bahkan sudah tidak ada harapan kembali kepada Bank, upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke lembaga Peradilan Agama atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), sesuai dengan pilihan penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak, sebagaimana yang disebut dalam akad pembiayaan *Mudhārabah*.

B. Saran

1. Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep disarankan untuk menyempurnakan akad pembiayaan *Mudhārabah* dan perlu merevisi Akad kembali yang sudah diberlakukan pada pembiayaan *Mudhārabah*, karena akad payung (*Mudhārabah Wal-Murabahah*) pada pembiayaan *Mudhārabah* tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damsyik: Dar-al Fikr, 1989.
- Ansory, Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Peerjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Islami dan BI, 1999
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999
- _____, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- _____, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, cet. ke-23 Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, cet.ke-5, 1978.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang, : Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.ke-2, 2006.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 17 /DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
- Gemala, dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.hlm. 45.
- Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudhārabah (Qiradh)*.
- <http://agustianto.nirlah.com/2008/04/03peradilan-agama-dan-sengketa-ekonomisyariah>.

[http://agustianto.nirlah.com/2016/02/19_peradilan-agama-dan-sengketa-ekonomi - syariah, .](http://agustianto.nirlah.com/2016/02/19_peradilan-agama-dan-sengketa-ekonomi-syariah)

[http://pa-pangkalpinang.pta-tabelnet/images/stories/artikel/makalah%20abdul%20manan.pdf.](http://pa-pangkalpinang.pta-tabelnet/images/stories/artikel/makalah%20abdul%20manan.pdf)

[http://pa-pangkalpinang.pta-tabelnet/images/stories/artikel/makalah%20abdul%20manan. Pdf.](http://pa-pangkalpinang.pta-tabelnet/images/stories/artikel/makalah%20abdul%20manan.Pdf)

[http://syari'ah-online.org/ruu/tanggapan-terhadap-usulan-pemerintah-naskah-ruu-perbankan syari%E2%80%90ah/default.asp.](http://syari'ah-online.org/ruu/tanggapan-terhadap-usulan-pemerintah-naskah-ruu-perbankan-syari%E2%80%90ah/default.asp)

Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Leiden, E.J. Brill, *Islamic Banking And Interest A Study Of The Prohibition Of Riba And Its Contemporary Interpretation*. Terj. Abdullah Saeed "Bank Islam dan Bunga (Study Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer)", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet, ke 2, 2004.

Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Moleong Lexy j., *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998, hlm. 178.

Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

_____, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

_____, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akutansi dan manajemen*, cet. ke-2 Yoyakarta: BPFE, 2002.

Pasal 48 ayat (2) Undang -Undang Nomor. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase.

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993.

Qordhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Perss, 1997.

- Saed, Abdullah, *Menyoal Bank Syari'ah, Kritikan atas Interpretasi Bunga Bank Neo-Revivalless*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Siddiqi, M. Nijatullah, *Bank Islam*, Bandung: Pustaka Bandung, 1984.
- Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Peneltian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1990.
- Suharnoko, *Perjanjian Teori dan Analisa Kasus* Jakarta: Kencana, 2004.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMI TAKAFUL)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Surah Al-Maidah ayat 1, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Penerbit Assyifa', 1998.
- Syafi'i, Rachmat, *fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia, 2004.
- Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, juz 4, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah.
- Thaib, Hasballah, *Hukum Aqad (kontrak) Dalam Fiqh Islam dan Praktek Di Bank Sistem Syariah*, Medan: 2005.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (1).
- Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 25.
- Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat 13.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 25 huruf a.
- Wijarno, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarata: Kencana, 2005.
- Yunita, Ascaya Diana, *Bank Syari'ah: Gambaran Umum* (Jakarta: PPSK BI, 2005.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul hakim, 2003.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB I			
No.	Hlm	FN	Terjemahan
1.	12	15	Hai orang-orang yang beriman penuhilah, aqad-aqad itu
2.	16	26	Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah
	17	27	Bahwa Sayyidina Abbas Ibn Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudhārabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut, disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah S.A.W dan Rasulullah pun membolehkannya
BAB II			
3.	42	38	Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebahagian karunia Allah SWT
4.	42	39	Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini dan carilah karunia Allah SWT
5.	42	40	Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari (rezeki hasil perniagaan) Tuhanmu
6.	43	41	Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan muqhāradah (nama lain dari Mudhārabah), mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan keluarga atau rumah tangga bukan untuk dijual
7.	43	42	Ulama itu adalah pewaris para nabi-nabi
8.	59	69	Jika kamu dalam perjalanan (bermuamalah) tidak secara tunai sedang kamu memperoleh seorang penulis hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang
BAB III			

9.	95	26	Orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran tekanan penyakit gila
BAB IV			
10.	132	29	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan, jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan nicaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
11.	132	30	Dan Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin yang berperang maka damaikanlah antara keduanya, jika salah satu dari dua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali ke pada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil
12.	146	52	Hai orang beriman, penuhilah akad-akad itu
13.	146	53	Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya
14.	147	54	Menunda-nunda (pembayaran) yang di lakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan akad *mudharabah*?
2. Apa saja jenis-jenis pembiayaan akad *mudharabah* pada BSM Sumenep?
3. Ada berapa macam produk yang ditawarkan, dan *mudharabah* seperti apa yang digunakan?
4. Siapa sasaran yang menjadi nasabah tabungan *mudharabah*?
5. Apa perbedaan tabungan akad *mudharabah* dengan tabungan yang menggunakan akad lain?
6. mengapa BSM Sumenep mempunyai produk tabungan dengan akad bermacam-macam?
7. Bagaimana mekanisme pembukaan rekening tabungan *mudharabah* di BSM Sumenep?
8. Apa motivasi BSM Sumenep mempunyai produk tabungan *mudharabah*?
9. Sudah berapa lama BSM Sumenep mengaplikasikan produk tabungan *mudharabah* ini?
10. Apa tujuan BSM Sumenep membuka tabungan akad *mudharabah*?
11. Apa landasan yuridis PT. Bank Syariah Mandiri Sumenep membuka produk tabungan produk *mudharabah*?
12. Bagaimana mekanisme penyusunan akad tabungan *mudharabah* antara nasabah dan pihak perbankan?
13. Bagaimana keterlibatan nasabah dalam penyusunan akad *mudharabah* tersebut?
14. Apa keuntungan dari diaplikasikannya produk tabungan *mudharabah* bagi nasabah dan perbankan?
15. Bagaimana prospek produk tabungan *mudharabah* BSM Sumenep?
16. Siapa yang menjadi mitra kerja BSM Sumenep dalam mengaplikasikan produk tabungan *mudharabah*?
17. Bagaimana cara pengawasan yang dilakukan bank terhadap mitra kerjanya?
18. Bagaimana tanggapan pihak nasabah terhadap produk tabungan *mudharabah*?
19. Apa yang dilakukan perbankan untuk menghindari kerugian?
20. Bagaimana jika suatu saat terjadi kerugian upaya apa yang dilakukan?
21. Biasanya berapakah nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk nasabah pada tabungan *mudharabah*?
22. Faktor apa saja yang mempengaruhi nisbah bagi hasil seandainya nisbah bagi hasil ini bervariasi?
23. Apakah menurut anda, besar kecilnya nisbah bagi hasil yang diberikan bank memiliki pengaruh terhadap nasabah untuk memilih produk tabungan *mudharabah*?

24. Dalam tabungan dengan akad *mudharabah*, tentunya uang digunakan untuk suatu usaha, mengapa tidak ada jangka waktu dalam pengambilan tabungan?
25. Salah satu rukun *mudharabah* adalah adanya kepastian sejumlah modal, jika tabungan oleh nasabah dananya dapat diambil atau ditambah kapan saja nasabah menghendaki, apakah setiap terjadinya penambahan atau pengambilan dana oleh nasabah dibuat akad baru?
26. Berapakah minimal saldo dalam tabungan *mudharabah* yang harus mengendap?
27. Apa sistem yang digunakan untuk menghitung prosentase nisbah bagi hasil dalam tabungan *mudharabah*?
28. Bagaimana pengawasan DPS terhadap produk tabungan *mudharabah*?
29. Apakah dalam tabungan *mudharabah* dana yang ditabung dijamin dikembalikan semua?
30. Apakah formulir untuk pembuatan tabungan dengan akad *mudharabah* sama juga dengan formulir pembukaan tabungan akad-akad lain?
31. Apakah prosentase *mudharabah*, nisbah bagi hasil dicantumkan dalam buku tabungan ?
32. Berapa prosentase banyaknya produk *mudharabah* selama periode 2013-2015 (dari tahun ketahun tersebut) ?
33. Kiat-kiat apa saja yang dilakukan BSM Sumenep terhadap tabungan akad *mudharabah*, kenapa *mudharabah* lebih besar dari akad yang lain?
34. Upaya apa yang dilakukan BSM bila nasabah/*mudharib* wanprestasi?
35. Bagaimanakah sanksi terhadap nasabah/*mudharib* yang melanggar akad pembiayaan *mudharabah*?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Try Subakti, S.Sy
Tempat/tgl. Lahir : Pamekasan/ 03 November 1990
Alamat : DSN Asampitu, RT/RW,001/003, Desa Pademawu-
Barat, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan,
Madura, Jawa Timur.
: Jln. Timoho Gg. Genjah No: 586 RT/RW,04/01
(PONDOK SAKERA) Catur Tunggal, Depok Sleman,
Yogyakarta.
Nama Ayah : Ach. Supardjono
Nama Ibu : Sitti Hamiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : 2003
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : 2006
 - c. SMA/MA, tahun lulus : 2009
 - d. S 1, tahun lulus : 2013
 - e. S 2, tahun lulus : 2016

C. Riwayat Pekerjaan

1. Guru Ekstrakurikuler karate :
 - a. SMAN 3 Pamekasan
 - b. SMKN 2 Pamekasan
 - c. SMPN 1 Tlanakan

D. Prestasi/Penghargaan

1. Penyanggah Sabuk Hitam Nasional Institut Karate-Do Indonesia (INKAI) dengan No. Majelis Sabuk Hitam (MSH) 15602 tahun 2013.

2. Wasit/ Juri daerah (JA) Nasional Federasi Olah Raga Karate Indonesia (FORKI) Jawa Timur tahun 2016.

E. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STAIN Pamekasan 2010/2013
2. Sekretaris Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMA-PRODI) *Al-Ahwal As-Syakhsiyyah* STAIN Pamekasan 2011/2012
3. Unit Kegiatan Mahasiswa Olah-Raga (UKM-OR) Karate STAIN Pamekasan 2010/2013
4. Institut Karate-Do Indonesia (INKAI) cabang Pamekasan 2009/2016
5. Laskar Komando Sakera (LKS) Yogyakarta 2014/2016
6. Forum Silaturahmi Keluarga Mahasiswa Madura Yogyakarta (Fs-KMMY) 2014/2016

F. Karya Ilmiah

1. Buku “Kapita Selekta Lembaga Keuangan & Perbankan Syariah di Indonesia” Cetakan Mei 2016, Yogyakarta: Editie Pustaka
2. Tesis “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mudhārabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep Tahun 2016”
3. Skripsi “Prewedding Picture Perspektif Elite Agama di Pamekasan Tahun 2013”

Yogyakarta, 17 April 2016

(Try Subakti, S.Sy)
NIM: 1420310002